
KEPUTUSAN CAMAT TEMBELANG
NOMOR : / / 2019

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI
KECAMATAN TEMBELANG**

CAMAT TEMBELANG

- Menimbang :
- a. bahwa kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jombang masih banyak dan penurunannya masih lambat, sehingga diperlukan kerja keras untuk menekan kematian ibu dan bayi guna meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Jombang;
 - b. bahwa penurunan kematian ibu dan bayi merupakan program prioritas di tingkat nasional maupun di propinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi di perlukan keterlibatan lintas program, lintas sektor dan organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, assosiasi fasilitas kesehatan, organisasi kemasyarrakatan dan institusi pendidikan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Forum Koordinasi Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi di Kecamatan Tembelang dan menuangkan dalam Keputusan Camat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian IBU Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas serta Angka Kematian Bayi di Didaerah;
 - 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten

Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 24/D;
9. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/345/415.10.3.4/2017 tentang Forum Koordinasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : **KEPUTUSAN CAMAT TEMBELANG TENTANG FORUM KOORDINASI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI (PENAKIB) DI KECAMATAN TEMBELANG JOMBANG.**
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	Pembina	a. Camat Tembelang b. Polsek Tembelang c. Koramil tembelang
2	Ketua Umum Harian Sekretaris	: Sekretaris Kecamatan Tembelang : Kepala Puskesmas Tembelang : Ketua Tim Penggerak PKK Tembelang
3	Satuan Tugas Pemberdayaan Masyarakat	
	Koordinator	: Ketua Tim Penggerak PKK Tembelang
	Anggota	: UPT Pendidikan : PPAI : KUA : P2KB Kecamatan : Ketua Tim Penggerak PKK : Kepala Desa : Promkes Puskesmas : Bidan Desa : Ketua MWC : Ketua Fatayat Tembelang. : Ketua Muslimat Tembelang. : Ketua Aisyiah Tembelang.
4	Satuan Tugas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan :	
	Koordinator	: Dokter Fungsional Puskesmas Tembelang
	Anggota	: Komite Medik Al Azzis : Dokter Klinik Swasta Tembelang : Bidan Koordinator Puskesmas

		: Bidan Koordinator Poned : Bidan Desa : Bidan Praktek Mandiri Tembelang
5	Satuan Tugas Study Klinis	
	Koordinator	: Dokter Fungsional Puskesmas Tembelang
	Anggota	: Bidan Koordinator Puskesmas : Bidan Koordinator Poned : Bidan Koordinasi Kespro : Bidan Koordinasi Imunisasi : Bidan Desa

- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan percepatan penurunan kematian ibu dan bayi di kabupaten Jombang bersama instansi, *stakeholder* terkait, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.
 2. Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan.
 3. Melaksanakan hasil kerjanya pada Bupati.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Membantu merumuskan kebijakan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi.
 2. Melakukan analisis database pelayanan kesehatan dasar ibu dan bayi dalam penurunan kematian ibu dan bayi.
 3. Meningkatkan peran pelayanan kesehatan dasar dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dalam bidang kesehatan ibu dan bayi.
 4. Membentuk jejaring komunikasi dan informasi, serta melakukan koordinasi antara layanan kesehatan dasar (pertama) dan masyarakat.
 5. Melakukan monitoring dari evaluasi penilaian kinerja pemberdayaan masyarakat.
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Forum
- KELIMA : Satuan Tugas Layanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Membantu merumuskan kebijakan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi.
 2. Melakukan analisis database pelayanan kesehatan dasar ibu dan bayi dalam penurunan kematian ibu dan bayi.
 3. Meningkatkan peran pelayanan kesehatan dasar dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dalam bidang kesehatan ibu dan bayi
 4. Melakukan koordinasi dan membentuk jejaring komunikasi antara pelayanan kesehatan dasar.
 5. Melakukan kerasama antar wilayah untukkasus lintas batas wilayah.
 6. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja layanan kesehatan dasar.
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua forum

- KEENAM : Tim Study klinis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Melakukan study klinis terhadap kematian ibu dan kematian bayi baru lahir.
 2. Memfasilitasi permasalahan kesakitan kematian ibu dan bayi baru lahir.
 3. Memberikan arahan terhadap kematian ibu dan bayi.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua forum.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
TanggalJanuari 2017
CAMAT TEMBELANG

ttd

.....